

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PROSES
PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Qurota Aini*

ABSTRAK

Orang tua, lingkungan sekitar, dan aparaturnegara harus melindungi anak dengan melindungi hak-haknya sebagai anak karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari suatu tindak pidana. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak Anak dengan mengupayakan Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Diversi dalam penelitian ini di tingkat penyidikan. Pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan ini tidaklah mudah, banyak hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Diversi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan Restorative Justice. Diversi tidak dijalankan terhadap pelaku tindak pidana serius yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Pelaksanaan Diversi mengalami hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Berkonflik, Hukum, Penyidikan

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION OF CHILDREN
CONFLICTING LAWS IN THE INVESTIGATION PROCESS
ACCORDING TO LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING
CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS**

ABSTRACT

Parents, environment, and state apparatus must protect children by protecting them rights as child because in essence child can not protect themself form a crime. One way to protect the rights of a child is by seeking Diverstion through a Restorative approach. Diverstion is the transfer of the settlement of a child case from criminal justice process to a process outside of criminal justice. While Restorative Justice is the settlement of criminal

* E-mail: qurotaaini8795@gmail.com

case involving perpetrators, victims, families of perpetrators / victims, and related parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing restoration back to the original state not retaliation. Diversion in this undergraduate thesis is at the level of investigation. The implementation of this version of the investigation is not easy, many obstacles occurred in the field. The method used in this study is the normative juridical research that emphasizes the use of legal norms in writing and supported by interviews with resource persons and informants. The results of research and analysis can be concluded that Diversion is one way to realize Restorative Justice. Diversion is not run against serious criminal offenders whose criminal threats are above 7 (seven) years. Implementation Diversion experiencing barriers both internally and externally. Diversion with Restorative Justice approach is in line with qishash-diyat principle.

Keywords : Diversion, Children, Conflict, Law, Investigation.

I. PENDAHULUAN

Anak berhak mendapatkan pendidikan sejak dini, baik pendidikan secara formal, mental, sosial dengan penuh kasih sayang supaya Anak dapat mengimplementasikan pendidikan yang ia terima ke dalam kehidupan sehari-harinya.

Kasih sayang yang diberikan akan berdampak jangka panjang bagi si Anak, sebab Anak yang terpenuhi kasih sayang yang cukup dengan Anak yang kurang mendapatkan rasa kasih sayang akan terlihat dari tingkah laku si Anak. Anak yang kurang mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuanya cenderung menjadi anak yang nakal. Selain itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi anak dalam melakukan kenakalan yang terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terkait dengan tindak pidananya itu, Anak kemudian harus berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setiap Anak mempunyai harkat, martabat, dan hak yang patut dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi Anak.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kemajuan teknologi dan informasi yang sulit untuk disaring yang menyebabkan banyaknya konten negatif yang akan dilihat anak-anak dan perubahan gaya hidup yang cenderung individualistis sehingga mengakibatkan Anak bertindak semaunya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan tingkah laku Anak.

Perlindungan terhadap Anak tidak terbatas pada pemerintah saja tetapi orang tua, lingkungan sekitar, dan aparaturnegara juga harus melindungi Anak dengan melindungi hak-haknya sebagai Anak karena pada hakikatnya Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari suatu tindak pidana.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Paradigma reintegrasi sosial dengan mengedepankan kepentingan terbaik Anak telah terakomodir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menyatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa penanganan perkara Anak mengalami kemajuan karena penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait dengan menekankan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan dan adanya kewajiban untuk

mengupayakan penyelesaian perkara Anak diluar proses formal ke proses non formal yang disebut dengan diversi.

Diversi terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Penerapan Diversi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut dan menghindari stigma negatif dari masyarakat yang ditujukan kepada Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.

Proses Diversi pada tingkat penyidikan sangat penting karena tingkat penyidikan merupakan tahap awal pelaksanaan Diversi. Apabila Diversi di tingkat penyidikan tercapai kesepakatan, maka perkara tidak perlu dibawa pada tingkat selanjutnya.

Prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Penyidik dalam melaksanakan Diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Penyidik melakukan Diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang pada akhirnya menempatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang

dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Maka dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai hal terutama hal negatif yang dapat memicu anak tersebut berbuat suatu kenakalan atau kesalahan dan menyelesaikan perkara dalam proses diluar peradilan pada proses penyidikan karena di tingkat penyidikanlah awal mula terjadinya proses diversi.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Proses Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang yang berkonflik dengan hukum pada proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi?

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan secara khusus merupakan tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian tentu harus didukung dengan pelatihan khusus. Pelatihan khusus tersebut diatur di dalam penjelasan Peraturan 12.1 *The Beijing Rules* bahwa perlunya pelatihan khusus bagi polisi karena polisi adalah titik temu pertama dengan sistem peradilan bagi remaja. Unit-unit polisi khusus sangat dibutuhkan bagi pencegahan dan pengendalian kejahatan remaja serta penanganan pelanggar hukum di usia remaja.

Terdapat asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) Perlindungan
Perlindungan secara langsung dan tidak langsung dari tindakan yang dapat membahayakan anak baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Keadilan
Setiap penyelesaian anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- 3) Non-diskriminasi
Tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan mental.
- 4) Kepentingan Terbaik bagi Anak
Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- 5) Penghargaan terhadap Pendapat Anak
Menghargai pendapat anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.
- 6) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak
Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak ini merupakan hak asasi dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 7) Pembinaan dan Pembimbingan Anak
Pembinaan dan pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- 8) Proporsional
Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi Anak yang bersangkutan.
- 9) Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai Upaya Terakhir yang Diambil

Pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Penghindaran Pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, ada baiknya dipahami lebih dalam mengenai Diversi sebagai berikut:

1. Prinsip Diversi

- a. Anak pelaku wajib mengakui tindak pidana yang dilakukannya, namun pengakuan ini tidak boleh dipaksakan atau terpaksa.
- b. Tidak ada diskriminasi.
- c. Perampasan kemerdekaan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi.
- d. Apabila Diversi gagal, dimungkinkan untuk proses/dilanjutkan ke pengadilan.
- e. Adanya hak untuk memperoleh prioritas persidangan dan peninjauan kembali.

2. Syarat Diversi

Diversi dapat dilakukan apabila:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak usia 12 tahun keatas yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun [Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak]; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana [Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak].
- c. Mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban, kecuali untuk:
 - 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - 2) Tindak pidana ringan;
 - 3) Tindak pidana tanpa korban; atau

- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat [Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak].
- d. Kesiapan Anak dan keluarganya [Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak].

3. Perkara yang Diupayakan Diversi

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

M. Nasir Djamil menjelaskan mengenai Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun tidak wajib diupayakan Diversi karena ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat; dan pengulangan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b artinya Anak pernah melakukan tindak pidana baik sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh

karena itu, upaya Diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.(M. Nasir Djamil, 2013:67)

4. Pertimbangan Diversi

Suatu kewajiban untuk melaksanakan diversi di setiap tingkat pemeriksaan. Pertimbangan dalam diversi diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi, “Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kategori tindak pidana

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius;

b. Umur anak

Umur anak dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak, maka semakin tinggi prioritas diversi;

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.”

Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas Diversi.(Angger Sigit Pramukti, dan Fuady Primaharsya, 2015:70)

Selain pertimbangan diatas, proses diversi juga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kepentingan korban;

b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

c. penghindaran stigma negatif;

d. penghindaran pembalasan;

e. keharmonisan masyarakat; dan

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal ini diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan demi tercapainya

kembali keseimbangan dalam masyarakat yang sebelumnya timpang akibat dari tindakan yang dilakukan oleh anak.

5. Perbedaan Diversi dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Tabel 1

Diversi	Keadilan Restoratif
Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan/atau tanpa syarat	Proses ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat di masa yang akan datang
Salah satu tujuannya untuk menghindarkan Anak pelaku dari proses di peradilan	Tujuannya untuk pemulihan antara korban dan pelaku
Diversi dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari korban	Restoratif wajib ada persetujuan dari korban
Diversi lebih fokus pada kepentingan pelaku	Keadilan restoratif lebih fokus pada kepentingan korban

Sumber : Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan ini berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi mengambil tindakan diskresi.

Adapun Peraturan Internal untuk Kepolisian yaitu Telegram Kabareskrim POLRI No. Pol:TR/1124/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006, yang isinya: “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan ... dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”

Suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. (TR Kabareskrim). Adapun pedoman pelaksanaan Diversi diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak surat perintah penyidikan terbit, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. [Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 65 tahun 2015]

Kemudian, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulainya penyidikan. [Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 65 tahun 2015]. Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. [Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015]

Apabila Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. [Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015]

Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi. [Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 65 tahun 2015]. Namun, bila Anak dan/atau orang tua/Wali, serta Anak korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penyidik Umum. [Pasal 14 ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015]

Menurut Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015, Sejak dimulainya penyidikan, dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik meminta:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
- b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan / atau Anak Saksi.

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional diberi waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan hasil laporan sosial. [Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015]

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah rangkaian kegiatan di tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi, Post adjudikasi dan *after care* berupa pengumpulan data, analisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan penilaian kebutuhan serta penilaian resiko serta solusi dan saran untuk kepentingan Anak dan klien Anak pemsayarakatan yang hasilnya berupa dokumen penelitian.

Apabila kesepakatan Diversi sudah tercapai, maka harus ada persetujuan serta kesediaan dari korban dan/atau keluarga anak korban. Namun, persetujuan tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran.
- b. Tindak berupa tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Pengecualian diatas diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012. Apabila ada satu kriteria diatas terpenuhi, maka persetujuan Diversi tidak dibutuhkan.

Kesepakatan Diversi yang sudah tercapai, atas persetujuan serta kesediaan dari korban dan/atau keluarga anak korban akan membuahkan hasil kesepakatan Diversi yang dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan Diversi ini diatur di dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2012 dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi untuk memperoleh penetapan. [Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012]

Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan Diversi, ada 3 tahap yang wajib dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:

- a. Tahap Pra-Judikasi
Tahap ini merupakan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebelum sidang di pengadilan. Dalam tahap ini juga Pembimbing Kemasyarakatan berperan mendorong melaksanakan diversi.
- b. Tahap Ajudikasi
Tahap ajudikasi adalah pendampingan pada saat sidang berlangsung.
- c. Tahap Pos Ajudikasi
Pendampingan setelah anak ditetapkan oleh pengadilan, melakukan pembimbingan, dan penjemputan dari LP apabila anak ditahan.

Selain melakukan pendampingan pada tiga tahap diatas, pembimbing kemasyarakatan juga mempunyai tugas dan fungsi lainnya, yaitu:

a. Mediasi

Mencari latar belakang permasalahan, menengahi komunikasi terbuka antara Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat. Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk memiliki kemampuan sebagai mediator.

b. Advokasi

Melindungi dan membela hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Penghubung (kepada Anak, Keluarga/Kerabat dan Masyarakat)

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan informasi tentang kondisi Anak yang berkonflik dengan hukum baik (fisik, psikis, religious serta relasi sosial) kepada pihak yang dirugikan dan ke lembaga sebagai bahan pertimbangan lembaga untuk menentukan tindakan yang tepat bagi klien.

d. Konseling

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan pelayanan konseling kepada klien agar dapat memahami dan menyadari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, serta membimbing klien untuk menemukan atau memberikan alternatif pemecahan masalah.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi : “Dalam setiap tingkatan pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Pengawasan proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan Diversi merupakan tanggung jawab atasan langsung pejabat di setiap tingkat

pemeriksaan [Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012]. Kesepakatan Diversi yang tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melapor kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) [Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012]. Waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2012.

Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Diversi di tingkat Kejaksaan.

Tabel Statistik Data Klien Anak Tahun 2016

BULAN	JUMLAH KLIEN ANAK									
	AKOT		DIV		CB		CMB		PB	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
JANUARI	5		21						6	
FEBRUARI	3		22						6	
MARET	3		19						6	
APRIL	6		14						7	
MEI	6		6	1					7	
JUNI	8		3	1					7	
JULI	6		6	1					7	
AGUSTUS	5		12	1					6	
SEPTEMBER	5	1	14			1			7	
OKTOBER	4	1	17			1			5	
NOVEMBER	5	1	15		1				5	
DESEMBER	5	1	17		1				4	

Sumber: Bapas Jakarta Barat Kelas I

Data litmas bulan Januari-Desember 2016 berbeda-beda. Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat terlihat jelas bahwa jumlah Anak yang butuh pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Diversi berkisar antara 12-22 orang. Sedangkan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Jakarta Barat hanya berjumlah 8 orang. Dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang sedikit dibandingkan jumlah klien Anak maka pelaksanaan Diversi mengakibatkan pelaksanaan Diversi belum optimal dikarenakan minimnya Pembimbing Kemasyarakatan yang dibutuhkan.

Diversi didukung oleh penjelasan perspektif dasar The Beijing Rules yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan remaja semaksimal mungkin sehingga memperkecil kemungkinan masuknya remaja ke dalam ranah sistem peradilan pidana dan mengurangi kerugian (terhadap Anak) yang diakibatkan oleh suatu proses peradilan.

Penetapan dari pengadilan ini supaya legalitas Diversi kuat sehingga pihak korban merasa adil. Penetapan harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi [Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012]. Akan tetapi yang terjadi di lapangan penetapan dari pengadilan baru diturunkan sampai menunggu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun dengan alasan menumpuknya perkara penting lainnya. Apabila penetapan dari pengadilan tidak atau belum turun, Diversi tetap dapat dilangsungkan namun sifatnya lemah.

Kegelisahan kaum profesional peradilan Anak pada satu sisi dan pengalaman positif pengimplementasian sanksi reparatif (alternatif) dan proses penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi pelaku dan korban pada sisi lain, memunculkan pemikiran reformatif peradilan Anak ke arah model restoratif. (Paulus Hadisuprpto, 2006: 26-27)

Terdapat korelasi yang selaras antara *Restorative Justice* dengan Diversi. Inti dari hubungan keduanya bahwa Diversi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan *Restorative Justice*.

Secara legal formal penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia belum diatur dalam bentuk undang-undang. Aturan yang jelas mengenai hal tersebut hanya terdapat dalam SKB tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Penanganan ABH menurut SKB mengenal dua jalur yaitu: jalur formal dan non formal.

Dalam ketentuan SKB memerintahkan kepada MA dan Kejagung untuk menyusun standar operasional prosedur penanganan ABH dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat

pada pemulihan korban dan pelaku. Tidak hanya pada *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice* dan *moral justice*.(Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur, 2011:45)

Untuk lebih dijelasnya berikut ini dijabarkan mengenai hal-hal yang harus diketahui tentang Keadilan Restoratif.

1. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

- a. Ada persetujuan korban.
- b. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan.
- c. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- d. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya.
- e. Menciptakan forum kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk penanganan masalah tersebut.
- f. Menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dengan reaksi masyarakat, teman, dll.

3. Substansi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorativejustice* berisi gagasan dan prinsip sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau

tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara yang formal (kaku) dan impersonal. (Rudi Rizky, 2008:7)

4. Kelemahan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Menurut Bagir Manan (dalam Prija Djamika, 2014 : 1150), *restorative justice* tidak luput dari beberapa kekhawatiran berikut:

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakkan hukum menjadi begitu subjektif yang bergantung kepada stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
- b. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi asas *nullum delictum* dalam ppidanaan.
- c. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *genlotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).

B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memang diwajibkan untuk diupayakan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum serta membuat Anak merasa nyaman ketika kembali ke lingkungannya.

Walaupun Keadilan Restoratif dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak, tetap saja kenyataannya ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- a. Kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang terkait dengan Diversi. Pada tingkat Kepolisian Sektor (POLSEK) pada umumnya belum memiliki penyidik yang khusus menangani anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan Anak (Unit PPA). Selain jumlah dari pihak kepolisian, Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pun sedikit. Di BAPAS Kelas I Jakarta Barat hanya berjumlah 8 orang. Dengan minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan membuat proses pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhambat penyelesaiannya. Dengan demikian membuat penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam tingkat penyidikan menjadi lebih lama.
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum diantara para aparat penegak hukum untuk kepentingan terbaik Anak.
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat. Contohnya kerjasama antara pihak Kepolisian dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil rekomendasi yang dibuat dalam Penelitian Kemasyarakatan belum sepenuhnya dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan terkadang hanya sebagai syarat formal. Padahal hasil rekomendasi

dari Balai Pemasyarakatan dibuat atas dasar dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum.
- e. Koordinasi antara Penyidik dengan Pembimbing Kemasyarakatan belum optimal. Hal ini terlihat pada saat pendampingan ABH pada tahap awal penyidikan dan tahap P.21, pihak penyidik nyaris tidak melibatkan PK BAPAS.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- f. Terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan dalam proses Diversi dan Keadilan Restoratif untuk penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Tidak tersedianya ruang pelayanan khusus Anak, ruang tunggu ramah Anak, dan ruangan khusus dalam melaksanakan Diversi. Di POLSEK yang saya teliti yaitu POLSEK Johar Baru, pelaksanaan diversi dengan pendekatan restoratif hanya menggunakan ruang data.
- g. Pandangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat Anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana yang semata-mata yang menurutnya dapat memberikan efek jera.

2. Hambatan Eksternal

- a. Pandangan pihak korban dan/atau masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Ide Diversi masih terhalang adanya pandangan pihak korban dan/atau masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan. Padahal Anak yang berkonflik dengan hukum belum memasuki usia dewasa menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mana emosinya belum stabil. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak juga membuat pelaksanaan diversi tidak optimal karena di dalam persepsi masyarakat anak yang melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi hukum.
- b. Pelaksanaan Diversi membutuhkan pihak korban dan keluarga/walinya, pihak tersangka/walinya dan pihak terkait lainnya seperti pembimbing kemasyarakatan, petugas sosial, pengacara, tokoh masyarakat, dan lainnya.
Sulitnya mengumpulkan semua para pihak tersebut dikarenakan setiap orang tidak mempunyai waktu yang sama untuk melaksanakan Diversi ini.
- c. Apabila Diversi berhasil dilaksanakan pun, orang tua korban tetap tidak mau menerima diversi tersebut dikarenakan merasa tidak adil.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam proses penyidikan ini langkah baiknya bila pihak Kepolisian berhasil mencapai kesepakatan Diversi sehingga menghemat waktu sesingkat-singkatnya. Pelaksanaan Diversi diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Tujuan dari pelaksanaan Diversi untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat serta memulihkan keadaan yang telah dialami dan bukan sebagai pembalasan bagi Anak yang

menjadi korban tindak pidana dengan Anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Pelaksanaan Diversi tentu memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Salah satu hambatan yang tersulit dan mempunyai faktor penting adalah menyamakan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang bersangkutan guna berkumpul bersama dalam melaksanakan Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif ini.

B. Saran

1. Perbanyak jumlah aparat penegak hukum yang berkepentingan langsung dengan Diversi khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Memperbanyak aparat penegak hukum khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dapat dengan cara membuka lowongan pekerjaan di Instansi terkait dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.
2. Diadakan sosialisasi mengenai Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif yang terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Sosialisasi tersebut dapat memberikan wawasan baru untuk masyarakat sehingga mereka dapat mendukung pelaksanaan Diversi.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang ramah anak khusus untuk melaksanakan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative di Pengadilan Anak*, Depok: Indie Publishing, 2011.
- Djamika, Prija. *Mediasi Penal untuk Penyelesaian Perkara Penghinaan oleh Pers*. Cetakan Kesatu. Malang : Selaras, 2014.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Dihukum*. Cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

- Hadisuprpto, Paulus. *Peradilan Restorative: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Cetakan pertama. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Rudy Rizky. et al. *Refleksi Dinamika Hukum*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Sigit Angger, dan Fuadi Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.
- Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- _____. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.